



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 589 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN PENDAMPING DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) KOTA PADANG TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 1192/Kpts/OT.160/3/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 perlu menetapkan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kota Padang Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kota Padang Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 01);
11. Peraturan Walikota Nomor. 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/PERMENTAN/OT-140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kota Padang Tahun 2009 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
- a. Penyuluh Pertanian Pendamping
 1. melakukan identifikasi potensi ekonomi desa/kelurahan yang berbasis usaha pertanian.
 2. memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis di kelurahan/desa termasuk pemasaran hasil usaha.
 3. membantu memecahkan permasalahan usaha petani / kelompok tani, serta mendampingi Gapoktan selama proses penumbuhan kelembagaan.
 4. melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.
 5. membantu memfasilitasi kemudahan akses petani terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar.
 6. memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP.
 7. membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan pelaksanaan PUAP.
 - b. Gabungan Kelompok Tani
 1. menyusun kebutuhan kelompok dalam bentuk Rencana Usaha Bersama (RUB).
 2. mengajukan RUB dan dokumen administrasi lainnya yang telah dinyatakan lengkap kepada Tim Pembina PUAP tingkat Propinsi untuk diajukan ke Departemen Pertanian cq. Pusat Pembiayaan Pertanian.
 3. menerima dan menyalurkan dana PUAP kepada anggota.
 4. melaksanakan administrasi dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis.

5. mengawasi penggunaan pinjaman kepada anggota.


6. melaksanakan penagihan pinjaman kepada anggota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Juli 2009.

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Sekretaris PUAP Propinsi Sumatera Barat.
5. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 589 Tahun 2009

Tanggal : 3 Juli 2009

PENYULUH PERTANIAN PENDAMPING PENGEMBANGAN
USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN KOTA PADANG
TAHUN 2009

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1.	Alimin, SP NIP. 410028314	Penata Muda III a	Penyuluh Pertanian Kel. Batipuh Panjang
2.	Yuharmilis, SPt NIP. 080094700	Penata Muda III a	Penyuluh Pertanian Kel. Lb. Minturun S. Lareh
3.	Syaiful Akmam NIP.080034135	Penata Muda III a	Penyuluh Pertanian Kel. Limau Manih
4.	Dardanelly NIP.080106322	Penata Muda III a	Penyuluh Pertanian Kel. Gurun Laweh
5.	Yulia Agus NIP.080092764	Pengatur II c	Penyuluh Pertanian Kel. Lubuk Lintah
6.	Zulfahmi	-	THL-TB Kel. Batu Gadang
7.	Yuli Agustina, STP	-	THI-TB Kel. Kurao Pagang

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Lampiran II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 589 Tahun 2009

Tanggal : 3 Juli 2009

GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA DANA PENGEMBANGAN
USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHUN 2009

No.	Nama Gapoktan	Kelurahan	Pengurus		
			Ketua	Sekretaris	Bendahara
1.	Jaya Bersama	Batipuh Panjang	Hamzah	Hanafi	Nilawani
2.	Agro Floris	Lubuk Minturun S. Lareh	Jamaris	Syafrudin	Darmiwilis
3.	Harapan Bersama	Limau Manih	Yuherman, SE	Maizan	Nurhayati
4.	Harapan Jaya	Gurun Laweh	Ranli, RB	Mukhlis	Adek
5.	Harapan Bundo	Lubuk Lintah	Yulisman	Samsuir	Maidir
6.	Batu Gadang Bersama	Batu Gadang	Basri Dt. Rajo Usali	Gustina	Yusmarni
7.	Sepakat	Kurao Pagang	Jumlisman	Yumasri	Nurhayati

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR